



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 834 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEKERJAAN RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*) UNTUK  
KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH *REFUSE  
DERIVED FUEL PLANT* DI ROROTAN, CILINCING, JAKARTA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) untuk Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah *Refuse Derived Fuel (RDF) Plant* di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 November 2023, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah *Refuse Derived Fuel Plant* di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk dalam kriteria pekerjaan kompleks dan direkomendasikan sebagai pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*), terhadap hasil pembahasan atas usulan penetapan pekerjaan yang telah direkomendasikan sebagai pekerjaan rancang dan bangun (*design and build*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) untuk kegiatan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah *Refuse Derived Fuel Plant* di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 53006);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEKERJAAN RANCANG DAN BANGUN (*DESIGN AND BUILD*) UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH *REFUSE DERIVED FUEL PLANT* DI ROROTAN, CILINCING, JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) untuk kegiatan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah *Refuse Derived Fuel Plant* di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan dalam jangka waktu 11 (sebelas) bulan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.320.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar rupiah).
- KETIGA : Hal-hal terkait teknis penyelenggaraan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah *Refuse Derived Fuel Plant* di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta